



SALINAN

LURAH SRIMARTANI

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH SRIMARTANI

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGOPERASIAN MOBIL SIAGA AMBULAN KALURAHAN SRIMARTANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional berupa Pelayanan Transportasi untuk Kepentingan Keselamatan Pasien, maka Pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan Srimartani diperlukan;
- b. bahwa Keberadaan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan Srimartani dipergunakan untuk menunjang berbagai kepentingan pelayanan kesehatan, kedaruratan, dan kebencanaan baik yang bersifat alam maupun nonalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan Srimartani.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 143/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
11. Peraturan Desa Srimartani Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Siaga Aktif Srimartani (Lembaran Desa Srimartani Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENGOPERASIAN MOBIL SIAGA AMBULAN KALURAHAN SRIMARTANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul
4. Kalurahan adalah Kalurahan Srimartani.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah kalurahan Srimartani.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disingkat menjadi Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Srimartani.
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
8. Warga masyarakat kalurahan adalah penduduk kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang, mempunyai hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dengan peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
11. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil Siaga Ambulan adalah kendaraan bermotor sebagaimana mobil penumpang yang dirancang dan digunakan secara khusus untuk mengangkut orang yang menderita sakit, orang yang mengalami musibah/kecelakaan, serta jenazah.
13. Penderita adalah pasien dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan untuk menjalani pengobatan.
14. Ambulan transport adalah pengangkutan penderita yang tidak memerlukan perawatan khusus/tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa dan diperkirakan tidak akan timbul kegawatan selama dalam perjalanan.
15. Pelayanan Ambulan adalah pelayanan transportasi pasien dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien dan pelayanan transportasi pengantaran jenazah dari rumah sakit ke rumah duka atau dari rumah duka menuju pemakaman.
16. Alat peringatan ambulan adalah alat yang digunakan dalam perjalanan ambulan berupa sirine rotator dan klakson sebagai alat peringatan audio serta lampu berkelap-kelip berwarna merah sebagai alat peringatan visual.
17. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.
18. Biaya Operasional adalah pengenaan biaya yang dikenakan kepada setiap pemesan atau orang yang memerlukan ambulan (warga masyarakat Kalurahan Srimartani) yang akan dipergunakan untuk mendanai pembelian bahan bakar, sopir, tol, dan operasional lainnya yang mengikat kendaraan tersebut sesuai dengan jarak tempuh.

BAB II
Bagian Kesatu
Persyaratan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan

Pasal 2

(1) Mobil Siaga Ambulan Kalurahan adalah kendaraan bermotor yang layak jalan, beroda empat, jenis mobil penumpang dengan suspensi lunak, memiliki ruangan kabin yang memadai untuk mengangkut pasien dalam keadaan berbaring, dan tempat duduk petugas/pengawal dengan dapat dilakukan tindakan medis apabila diperlukan.

(2) Badan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan dilengkapi dengan huruf bertuliskan Mobil Siaga Kalurahan pada bagian samping, tulisan Ambulan pada bagian depan dan belakang, serta logo dan identitas pemilik mobil siaga ambulan Kalurahan.

Pasal 3

Kelengkapan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan yang diperlukan berupa:

- a. kaca spion di depan sebelah kanan dan kiri dan kaca spion pada bagian atas di dalam ruang pengemudi;
- b. lampu peringatan visual di atas bagian depan berwarna merah;
- c. sirine, rotator, dan klakson sebagai peringatan audio;
- d. tabung pemadam kebakaran;
- e. tabung oksigen dan peralatan pernafasan;
- f. blankar untuk menggotong dan tempat berbaring pasien;
- g. perlengkapan P3K;
- h. wastafle;
- i. tempat sampah;
- j. dongkrak roda;
- k. ban cadangan beserta velg cadangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengemudi Ambulan

Pasal 4

Pengemudi Mobil Siaga Ambulan Kalurahan adalah warga Kalurahan Srimartani yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk Kalurahan Srimartani;
- b. sehat jasmani dan rohani;

- c. memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) sekurang-kurangnya SIM A yang masih berlaku;
- d. berpengalaman dalam mengemudikan mobil;
- e. bertanggung jawab, jujur, dan disiplin;
- f. tidak terpengaruh dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang;
- g. tidak terpengaruh dan tidak mengonsumsi minuman keras;
- h. tidak sedang tersangkut masalah pidana;
- i. patuh dan taat kepada peraturan dan Undang-Undang tentang lalu lintas;
- j. patuh dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- k. patuh dan taat terhadap peraturan yang mengatur tentang Mobil Siaga Ambulan;
- l. memiliki emosi yang terkontrol dan tidak memiliki kelainan atau gangguan kesehatan yang dapat mengganggu pengoperasian kendaraan.

Bagian Ketiga

Perijinan Pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan

Pasal 5

Pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan tidak diwajibkan membuat perijinan khusus (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, bahwa Perijinan Usaha Angkutan tidak berlaku bagi kendaraan dengan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan Mobil Ambulan Desa dan kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

Bagian Keempat

Tata Tertib Penggunaan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan

Pasal 6

- (1) Pengemudi mengoperasikan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang disetujui oleh Ketua Desa Siaga.
- (2) Pengemudi dan petugas harus telah siap setiap saat dalam keadaan sehat dan segar dengan emosi terkontrol untuk melaksanakan tugas.
- (3) Pengemudi dan petugas sesegera mungkin berada di lokasi pasien untuk memberikan pelayanan.
- (4) Pengemudi dan petugas tetap harus mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pasien selama perjalanan.

- (5) Pengemudi dan petugas harus selalu mematuhi peraturan lalu lintas serta peraturan yang mengatur ambulan.
- (6) Dalam keadaan lalu lintas aman dan lancar Mobil Siaga Ambulan Kalurahan dapat melaju dengan kecepatan maksimal 80 KM/Jam jika pasien dalam keadaan darurat.
- (7) Sirine sebagai tanda peringatan dibunyikan pada saat kendaraan sedang bergerak.
- (8) Sirine dapat dibunyikan sesuai kebutuhan dan kondisi di perjalanan dan tidak harus selalu dibunyikan.
- (9) Jika diperlukan demi keselamatan pasien, pengemudi dapat mencari kesempatan yang baik dan aman untuk mendahului kendaraan lain, menerobos lampu merah, mencari jalur alternatif, dan menempatkan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan pada lokasi yang aman meski pada tempat yang ada larangan parkir.

Bagian Kelima

Larangan dan Sanksi Pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan

Pasal 7

- (1) Dalam pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan dilarang untuk:
 - a. menggunakan untuk kepentingan pribadi;
 - b. menggunakan untuk menghadiri kegiatan rapat, pertemuan, perkumpulan massa, perjalanan dinas, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan fungsi Mobil Siaga Ambulan Kalurahan yaitu mendukung pelayanan pasien dalam keadaan darurat dan pelayanan di bidang kesehatan, sosial serta kemanusiaan;
 - c. menggunakan tanpa izin Ketua Desa Siaga;
 - d. menggunakan di luar wilayah Propinsi DIY tanpa izin Ketua Desa Siaga;
 - e. menarik biaya operasional atau pungutan apapun dari pengguna layanan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan.
- (2) Apabila dalam pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan dikarenakan kelalaian pengemudi dan/atau petugas terjadi kecelakaan maka segala resiko, kerugian, dan perbaikan kendaraan menjadi tanggung jawab pengemudi dan/atau petugas.
- (3) Setiap pelanggaran atas peraturan dan tata tertib pengemudi dan petugas harian akan diberikan sanksi berupa teguran dan surat peringatan paling banyak 3 kali.

- (4) Apabila pengemudi dan/atau petugas harian sudah mendapatkan surat teguran dan peringatan sebanyak 3 kali maka dapat dilakukan pemberhentian sebagai pengemudi dan/atau petugas harian.

BAB III

PENGOPERASIAN MOBIL SIAGA AMBULAN KALURAHAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengoperasian

Mobil Siaga Ambulan Kalurahan

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan adalah:
- a. Ketua Desa Siaga;
 - b. Pengemudi merangkap tugas harian;
 - c. Petugas Harian;
- (2) Tata Kerja Mobil Siaga Ambulan Kalurahan adalah:
- a. Ketua Desa Siaga:
 1. bertanggung jawab kepada Lurah;
 2. mengatur dan memimpin kegiatan Desa Siaga;
 3. membuat administrasi kegiatan Desa Siaga;
 4. membuat buku kas dan laporan bulanan.
 - b. Pengemudi merangkap tugas harian:
 1. melayani pemesanan layanan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan;
 2. membuat surat jalan untuk pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan;
 3. melaksanakan tugas pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan;
 4. membuat catatan atau laporan pengoperasian dan pelayanan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan;
 5. mempersiapkan peralatan kebutuhan operasional Mobil Siaga Ambulan Kalurahan;
 6. melakukan pengecekan, kontroling, dan pemeliharaan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan beserta peralatannya.
 - c. Petugas Harian:
 1. menerima pendaftaran atau pemesanan penggunaan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan;

2. membuat surat jalan untuk pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan;
3. mencatat penggunaan pengoperasian membuat surat jalan untuk pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan;
4. memberikan informasi pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan;
5. membantu tugas pengemudi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Pelayanan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan

Pasal 9

Tata cara pengajuan pelayanan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan adalah:

- a. pemesan mengisi formulir permohonan pelayanan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan;
- b. pemesan membawa identitas kependudukan;
- c. pemesan dalam memesan layanan dapat melalui pengurus Desa Siaga, pengemudi, pengurus harian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan, Dukuh, atau ketua RT setempat;
- d. dalam keadaan darurat atau emergency pemesan dapat menghubungi atau mengajukan permohonan layanan melalui telepon kepada petugas Mobil Siaga Ambulan Kalurahan selanjutnya dapat dilakukan pengisian formulir permohonan pelayanan.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional Mobil Siaga Ambulan Kalurahan

Pasal 10

- (1) Pengguna layanan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan tidak dikenakan biaya layanan.
- (2) Pengguna dapat memberikan sumbangan sukarela atas layanan yang telah diterima.
- (3) Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh petugas Mobil Siaga Ambulan Kalurahan selanjutnya dilakukan pencatatan.

- (4) Catatan sumbangan sukarela sebagaimana ayat (3) dilaporkan kepada Lurah melalui Pengurus Desa Siaga pada setiap bulannya.
- (5) Sumbangan sukarela dipergunakan untuk mendukung operasional Mobil Siaga Ambulan Kalurahan dan kegiatan Desa Siaga.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup Pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan

Pasal 11

- (1) Pengoperasian Mobil Siaga Ambulan Kalurahan diprioritaskan untuk pelayanan masyarakat atau warga Kalurahan Srimartani.
- (2) Pelayanan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan diprioritaskan untuk layanan kegawatdaruratan, layanan kesehatan masyarakat, dan kebencanaan.
- (3) Wilayah pelayanan Mobil Siaga Ambulan Kalurahan adalah wilayah dalam batas hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Dalam hal terdapat kondisi tertentu sehingga perlu dilakukan pelayanan di luar wilayah sebagaimana disebutkan pada Pasal (3) maka harus atas persetujuan Lurah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Srimartani.

Ditetapkan di Srimartani
Pada tanggal 05 Juni 2023

LURAH SRIMARTANI,

ttd

MULYANA

Diundangkan di Srimartani
pada tanggal 05 Juni 2023

CARIK SRIMARTANI,

ttd

EKO HERRI PURWANTO

BERITA KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2023 NOMOR 2

